KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 514 TAHUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
b. bahwa untuk efektifitas pengelolaan informasi dan dokumentasi UIN Raden Intan Lampung, perlu diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menentapkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan petugas informasi UIN Raden Intan lampung

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Stauta UIN Raden Intan Lampung;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG MASA BAKTI 2018

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 mengangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

1. Mengumpulkan data dan informasi dari seluruh satuan kerja di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
2. Mengklasifikasikan, mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan data dan informasi dari satuan kerja;
3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
4. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai aturan yang berlaku;
5. Menguji konsekuensi;
6. Penyelesaian sengketa pelayanan Informasi Publik;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Kementerian Agama dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Raden Intan Lampung di bebabkan pada anggaran UIN Raden Intan Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Agustus 2018
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Moh. Mukri

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Nomor : 514 Tahun 2018
Tanggal : 14 Agustus 2018

DAPTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG

1	Atasan PPID	Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag	Rektor
2	PPID	Drs. Jumari Iswadi, MM	Kepala Biro AAKK
3	Sekretaris PPID	Dra. Hj Siti Maimunah, M.Ei	Kabag. Kerjasama dan Humas
4	Bidang Sengketa Informasi dan Penguji Konsekuensi	Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum	Kabag. Administrasi dan Umum
		Lepi Astra Yudiansyah, S.Kom	Kasubbag. Kepegawaian dan hukum
		Fathul Mu'in, S.H., M.Hi	Staf bidang media relation pada Subbag. Humas dan Informasi
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Hayatul Islam, S.E	Kasubbag. Humas dan Informasi
		M. Bani Sadr, S.T	Staf bidang data pada PDIPT
		Gilang Bakti Peran Wibowo, S.Kom	Staf bidang media social pada Subbag. Humas dan Informasi
		Lukman Hakim, S.Kom	Staf bidang website dan jaringan pada PDIPT
6	Bidang Pelayanan Informasi	Devita Anggun, S.E., M.M	Kasubbag. Kerja Sama dan Kelembagaan
		Arjoniar Sengaji, S.Ag	Staf bidang administrasi dan dokumentasi pada Subbag. Humas dan Informasi
7	Desk Informasi/Petugas Informasi	Novrizal Fahmi, S.Si	Staf bidang news dan publikasi pada Subbag. Humas dan Informasi

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Agustus 2018
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Prof. Moh. Mukri